



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Surnia, Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Balai, 31 Desember 1965, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat JLN. M.U Damanik Lk. IV. Kelurahan.Pantai Burung, Kecamatan. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, email: surnia551@gmail.com, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 12 November 2024 dengan Register Nomor: 85/Pdt.P/2024/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Menantu dari bapak K.Tarigan dan Ibu Termen Br.Depari
- Bahwa bapak dan ibu Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa bapak K.Tarigan dan ibu Termen Br Depari telah melangsungkan perkawinannya di Tanjungbalai dihadapan Pdt.Hosanna A.P Br Bangun, S.Th, di Gereja GKBP Kota Tanjungbalai di Jln Durian Kel.Sirantau pada tanggal 6 Agustus 1998, sebagaimana surat menyatakan kawin pada 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pdt. Hosanna A.P Br Bangun, S.Th;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut tidak di laporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, sehingga sampai saat

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini orang tua Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan yang sah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai;

- Bahwa untuk kepengurusan Akta Perkawinan buat Pemohon maka Pemohon memerlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Dari uraian-uraian sebagai mana Pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke Persidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan orang tua Pemohon yang dilangsungkan dihadapan Pdt.Hosanna A.P Br Bangun, S.Th, di Gereja GKBP Kota Tanajungbalai di Jln Durian Kel.Sirantau pada tanggal 6 Agustus 1998, sebagaimana surat menyatakan kawin pada 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pdt. Hosanna A.P Br Bangun, S.Th;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan ke dalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini di perlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Surnia, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Surnia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/281/PB/2024 yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Balai Selatan Kelurahan Pantai Burung Kota Tanjung Balai tertanggal 11 November 2024, diberi tanda bukti P-3;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan No. 17/RG-TB/XI/2024 tertanggal 6 November 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pdt. Hosanna A.P br Bangun, S. Th dari Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) tertanggal 6 November 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 18/TB-Kt/VII-96 hal keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Pdt. H. hutasoit Sth dari HKBP Tanjung Balai tertanggal 19 Juli 1996, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atas nama Pelapor Surnia yang dikeluarkan oleh Polsek Tanjung Balai Selatan tertanggal 23 November 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Noviwani Riadefson Tarigan, memberikan keterangan dengan berjanji, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Anak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Peristiwa Tarigan secara agama Kristen Kristen di Gereja HKBP pada tanggal 12 Maret 1986;
 - Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Peristiwa Tarigan tersebut belum dicatatkan;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Peristiwa Tarigan telah memiliki beberapa anak salah satu diantaranya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran Saksi telah tertulis nama Pemohon sebagai ibu dan nama Peristiwa Tarigan sebagai ayah dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan pencatatan perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk keperluan

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dari Bank dan untuk keperluan pengurusan lainnya dari Peristiwa Tarigan;

- Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama Peristiwa Tarigan, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1990;
 - Bahwa Keluarga tidak ada keberatan tentang pencatatan perkawinan Pemohon tersebut;
2. Benar Karo Sekali, memberikan keterangan dengan berjanji, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Peristiwa Tarigan secara agama Kristen di Gereja HKBP Tanjung Balai dihadapan Pdt. Punca Tarigan S.Th pada tanggal 12 Maret 1986;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Peristiwa Tarigan tersebut;
 - Bahwa pendeta Punca Tarigan tersebut sekarang telah meninggal dunia;
 - Bahwa gereja tidak mengeluarkan Surat keterangan Nikah atau Akta Nikah karena dahulu tidak ada ketentuan dari gereja untuk mengeluarkannya sehingga Saksi mengetahui Perkawinan Pemohon dengan Peristiwa Tarigan tersebut belum dicatatkan;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Peristiwa Tarigan telah memiliki anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut untuk keperluan persyaratan dari Bank dan untuk keperluan pengurusan lainnya;
 - Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama Peristiwa Tarigan, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1990 setahu Saksi karena dibunuh orang saat peristiwa besar di Tanjung Balai;
 - Bahwa saat ini Saksi dan Pemohon adalah teman satu gereja;
3. Meriahta Lindawati, memberikan keterangan dengan berjanji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Peristiwa Tarigan secara agama Kristen di Gereja HKBP Tanjung Balai dihadapan Pdt. Punca Tarigan S.Th pada tanggal 12 Maret 1986;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Peristiwa Tarigan tersebut;
- Bahwa pendeta Punca Tarigan tersebut sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa gereja tidak mengeluarkan Surat keterangan Nikah atau Akta Nikah karena dahulu tidak ada ketentuan dari gereja untuk mengeluarkannya sehingga Saksi mengetahui Perkawinan Pemohon dengan Peristiwa Tarigan tersebut belum dicatatkan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Peristiwa Tarigan telah memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut untuk keperluan persyaratan dari Bank dan untuk keperluan pengurusan lainnya;
- Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama Peristiwa Tarigan, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1990;
- Bahwa saat ini Saksi dan Pemohon adalah teman satu gereja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan Peristiwa Tarigan di Gereja HKBP Tanjung Balai pada tanggal 12 Maret 1986 akan tetapi kemudian Pemohon berpindah Gereja ke GBKP Tanjung Balai mengikuti Gereja Suami Pemohon yang bernama Peristiwa Tarigan, sehingga untuk membuktikan telah adanya perkawinan antara Pemohon dengan Peristiwa Tarigan Gereja GBKP Tanjung Balai juga turut mengeluarkan Surat Keterangan kawin antara Pemohon dengan Peristiwa Tarigan;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat voluntair (tanpa sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jln M. U Damanik Lk. IV. Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, hal mana bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P-1 berupa foto kopi KTP dan bukti Surat P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga, oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6, dan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1, sampai dengan P-6 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh karena itu maka bukti Surat yang diajukan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Noviwani Riadefson Tarigan, Saksi Benar Karo Sekali dan Saksi Meriahta Lindawati dan bukti surat terungkap fakta bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar Perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon yang bernama Peristiwa Tarigan, yang telah menikah secara Agama Kristen di Gereja HKBP Ressort Tanjung Balai pada tanggal 12 Maret 1986 sesuai dengan surat keterangan kawin yang dikeluarkan oleh Pdt. H. Hutasoit STh pada tanggal 19 Juli 1996 sah menurut hukum (bukti P.5);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Surnia dimana Pemohon beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat keterangan Kawin No: 18/TB-Kt/VII-96 yang dikeluarkan oleh HKBP Ressort Tanjung Balai, dimana Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Peristiwa tarigan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKBP) Tanjung Balai pada tanggal 12 Maret 1986 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pdt. H. Hutasoit STh tertanggal 19 Juli 1996;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Peristiwa Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2024 berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 145/281/PB/2024 (*vide bukti surat P.3*) yang dikeluarkan oleh Erwin R, SH sebagai Lurah Pantai Burung Kota Tanjung Balai tertanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) huruf a Peppres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan pencatatan peristiwa penting lainnya harus memenuhi persyaratan adanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan petitum pertama Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua Pemohon, yaitu Menyatakan perkawinan Pemohon yang dilangsungkan dihadapan Pdt.Hosanna A.P Br Bangun, S.Th, di Gereja GKBP Kota Tanajung balai di Jln Durian Kel.Sirantau pada tanggal 6 Agustus 1998, sebagaimana surat menyatakan kawin pada 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pdt. Hosanna A.P Br Bangun, S.Th adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut perlu terlebih dahulu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu" ;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor No: 18/TB-Kt/VII-96 yang dikeluarkan oleh HKBP Ressort Tanjung Balai (*Vide bukti surat P-5*) dan juga berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Benar Karo Sekali dan Saksi Meriahta Lindawati yang menerangkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Peristiwa Tarigan secara agama Kristen di HKBP) Tanjung Balai pada tanggal 12 Maret 1986 sesuai dengan Surat Keterangan Kawin yang ditandatangani oleh Pdt. H. Hutasoit STh tertanggal 19 Juli 1996;

Menimbang, bahwa kemudian dari Surat bukti P.3 menunjukkan bahwa Suami Pemohon yang bernama Peristiwa Tarigan tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1990 di Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkawinan Surnia (Pemohon) dengan Peristiwa Tarigan tersebut yang dilangsungkan sesuai agama Kristen yaitu agama yang dianutnya, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "Wajib dilaporkan oleh Penduduk di

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil di Kota Tanjungbalai maka instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dimana Pemohon berdomisili, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan Laporan Pemohon Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan, yaitu memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, untuk mencatatkan ke dalam buku register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, sebagaimana dalam petitum keempat, yaitu Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan dengan perbaikan redaksional maka sebagaimana dalam petitum kesatu, yaitu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal-pasal dalam Rbg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Surnia dan Peristiwa Tarigan menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Maret 1986 di Gereja HKBP Tanjung Balai, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : 18/TB-Kt/VII-96 yang ditandatangani oleh Pdt. H. Hutasoit STh tertanggal 19 Juli 1996;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan kedalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Kami, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Risha Miranda Ulina, S.H

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000.00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000.00

J u m l a h : Rp110.000,00

(Seratus Sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb



Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)